PERAN PENGAWASAN, MODEL PENGORGANISASIAN DAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH (*SHARI'A COMPLIANCE*)

(Studi Pengawasan DPS Pada Bank Muamalat Indonesia)

Oleh:

Ubaedul Mustofa, S.H.I

NIM: 1320312097

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

YOGYAKARTA

2015

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Ubaedul Mustofa, S.H.I**
NIM	: 1320312097
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, Juni 2015

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

C807BADF278083174

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ubaedul Mustofa, S.H.I

NIM: 1320312097

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: **Ubaedul Mustofa, S.H.I**
NIM	: 1320312097
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juni 2015

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

92231ADF278083169

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ubaedul Mustofa, S.H.I

NIM: 1320312097

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul	:	PERAN PENGAWASAN, MODEL PENGORGANISASIAN DAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PENERAPAN KEPATUHAN SYARI`AH (SHARI`A COMPLIANCE) (Studi Pengawasan DPS pada Bank Muamalat Indonesia)
Nama	:	Ubaedul Mustofa, S.H.I
NIM	:	1320312097
Program Studi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Syari`ah
Tanggal Ujian	:	19 Juni 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.).

Yogyakarta, 06 Juli 2015

Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis berjudul	:	PERAN PENGAWASAN, MODEL PENGORGANISASIAN DAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PENERAPAN KEPATUHAN SYARI`AH (SHARI`A COMPLIANCE) (Studi Pengawasan DPS pada Bank Muamalat Indonesia)
Nama	:	Ubaedul Mustofa, S.H.I
NIM	:	1320312097
Program Studi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Syari`ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua	:	Dr. Mahmud Arif, M.Ag.	( )
Sekretaris	:	Drs. Kholid Zulfa, M.Si.	( )
Pembimbing/Penguji	:	Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.	( )
Penguji	:	Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.	( )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 2015

Waktu	:	10.00-11.00
Hasil/Nilai	:	A
Predikat Kelulusan	:	~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /~~Cum Laude~~*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PERAN PENGAWASAN, MODEL PENGORGANISASIAN DAN KOMPETENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PENERAPAN KEPATUHAN SYARI'AH (*SHARI'A COMPLIANCE*)

(Studi Pengawasan DPS Pada Bank Muamalat Indonesia)

Yang ditulis oleh:

Nama	: **Ubaedul Mustofa, S.HI**
NIM	: 1320312097
Prodi	: Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Mei 2015
Pembimbing

Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang sekaligus menjadi tonggak dimulainya era perbankan berbasis bagi hasil di Indonesia. Perkembangan tersebut tentunya tidak hanya pada aspek kuantitas saja, melainkan harus dibarengi dengan aspek kualitas pula. Perkembangan dari aspek kualitas bisa dilihat dari penerapan kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) oleh perbankan-perbankan syariah yang ada. Penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem syariah agar tercipta lembaga keuangan yang professional. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip syariah. Untuk itu perbankan syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional serta jalannya bank syariah gas sesuai dengan nilai-nilai syariah. Akan tetapi yang terjadi di dalam praktiknya, pengawasan aspek syariah ini belumlah maksimal. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa aspek, di antaranya adalah belum optimalnya peran, manajemen organisasi maupun kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama sekaligus sebagai pelopor munculnya perbankan syariah di Indonesia serta beberapa kali telah mendapatkan penghargaan sebagai bank syariah terbaik di Indonesia pada tahun 2009. Maka tentunya memiliki cukup pengalaman dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Akan tetapi hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa berdasarkan laporan syariah tahunan, tingkat kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) Bank Muamalat Indonesia hanya 45.45 % saja. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha mencari tahu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia. Dengan menggunakan penelitian lapangan (*field risert*) peneliti menggali informasi secara langsung di Bank Muamalat Indonesia pusat melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara tingkat kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) dengan peran pengawasan, model pengorganisasian dan kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Muamalat Indonesia. salah satu yang menyebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan bank syariah adalah karena belum idealnya komposisi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mayoritas diisi oleh para akademisi syariah dan belum mengakomodir dara para praktisi bidang ekonomi, keuangan maupun akuntansi. Selain itu disebabkan posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum kuat serta kurangnya peran serta Dewan Pengawas Syariah (DPS), dikarenakan pengawasan syariah pada Bank Muamalat Indonesia lebih banyak dilakukan oleh Divisi Kepatuhan Syariah.

Kata Kunci : *Pengawasan, Dewan Pengawas Syariah, Shari'a Compliance, Bank Muamalat Indoensia*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa’	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa’	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	H	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِيْنَ	ditulis	Muta’aqqidīn
عِدَّةٌ	ditulis	‘Iddah

C. *Ta’ Marbuthah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هِبَةٌ	ditulis	Hibbah
جِزْيَةٌ	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-auliyā’

2. Bila ta’ marbuthah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakātul Fiṭri

D. Vokal Pendek

ـَ	Fatḥah	ditulis	I
ـِ	Kasrah	ditulis	A
ـُ	Ḍamah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fatḥah+ alif	ditulis	ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
Fatḥah + ya’ mati	ditulis	ā
يَسْعَى	ditulis	yas‘ā
Kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
كَرِيْمٌ	ditulis	karīm
Ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوْضٌ	ditulis	furūd

F. Vokal Panjang

Fatḥah + ya’ mati	ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	Bainakum
Fatḥah + wawu mati	ditulis	Au
قَوْلٌ	ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَأَنْتُمْ	ditulis	a’antum
أُعِدَّتْ	ditulis	u‘iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur’ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

السَّمَآءُ	ditulis	as-Samā’
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِى الْفُرُوْضِ	ditulis	ẓawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

MOTTO

رَأْيِيْ صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَرَأْيُ غَيْرِيْ خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ

Pendapatku benar akan tetapi memungkinkan salah,
dan pendapat orang lain salah akan tetapi memungkinkan benar
(Imam asy-Syafi'i)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini peneliti persembahkan kepada:

Almamaterku Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلهِ رِبِّ الْعَالَمِيْنَ وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ وَعَلَى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَألدِّيْنِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

Ucapan *alhamdulillah* senantiasa penulis lantunkan sebagai bentuk rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan hidayahNya di setiap waktu, khususnya dalam penyelesaian tesis yang berjudul "Peran Pengawasan, Model Pengorganisasian Dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah (*Shari'a Compliance*) (Studi Pengawasan DPS Pada Bank Muamalat Indonesia)" sehingga bisa selesai dengan baik dan sesuai dengan waktunya. Shalawat serta salam tidak henti-hentinya penulis curahkan kepada baginda Rasulullah saw yang telah menginspirasi dan mengajarkan manusia tentang cara-cara bermuamalah yang selalu diridhai Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D selaku direktur Program Pascasarja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dalam penyusunan tesis ini.

3. Bapak Prof. Syamsul Anwar, M.A selaku pembimbing tesis yang di tengah kesibukan dan kegiatan yang padat masih berkenan menyempatkan waktunya untuk membimbing, memberikan masukan serta catatan dalam penyusunan tesis ini.
4. Segenap Bapak/Ibu dosen Program Studi Hukum Islam konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, Dr. Siti Anisah, M.Hum, Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D, Prof. Dr. Abd. Salam Arief, M.A, Dr. Ali Sadiqin, Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A, Dr. Aunur Rokhim Faqih, SH., M.Hum, Prof. Dr. Muhammad, M.Ag, Dr. Samsul Hadi, M.Ag, Dr. Khoiruddin Hamsin, Lc., MA, Dr. S. Riauwanto Soerip., SE., MM, Dr. Abdul Jamil, SH., MH, Dr. Bambang Sutiyoso, SH., M.Hum., CDR, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.
5. Ayahanda Khaerudin dan Ibunda Fatimah, kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat terungkap dengan kata-kata, hanya do'a yang bisa penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan di akhirat. Serta adik-adik tercinta I'anatul Latifah (Ana) dan Sakirul Amin (Amin) semoga kelak menjadi anak yang shalih-shalihah untuk kebahagiaan orang tua.
6. Keluarga besar Hukum Bisnis Syariah Non-Reguler Angkatan 2013 yang bersedia berbagi kebersamaan, kritik, saran, masukan, tanggapan, serta pengetahuannya dalam diskusi baik di dalam maupun di luar kelas.

7. Guru dan Karyawan SMK Negeri 1 Kendal terkhusus Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah semoga semakin sukses.
8. Sahabat-sahabat yang telah memberikan semangat dan membantu peneliti melakukan penelitian maupun perjuangan menyelesaikan studi. Semoga senantiasa diberikan kesuksesan dan tetap terjaga silaturahminya.
9. Segenap keluarga besar ForSHEI (Forum Studi Hukum Ekonomi Islam) UIN Walisongo, terima kasih banyak atas ilmu dan pengalaman telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 5 Juni 2015

Peneliti,

Ubaedul Mustofa, S.H.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN TIM PENGUJI v

NOTA DINAS PEMBIMBING vi

ABSTRAK vii

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

MOTTO xii

HALAMAN PERSEMBAHAN xiii

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR TABEL xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat 8

D. Kajian Pustaka 9

E. Landasan Teori 11

F. Metode Penelitian 21

1. Jenis dan Metode Penelitian 21

2. Metode Pengumpulan Data 21

3. Teknik Analisis Data 23

G. Sistematika Penulisan 24

BAB II PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH

A. Perbankan Syariah di Indonesia 27

1. Perkembangan Perbankan Syariah 27

2. Operasional Perbankan Syariah 29

B. Pengawasan Perbankan Syariah 35

1. Teori Pengawasan 35

2. Pengawasan Syariah 46

3. Sistem Pengawasan Perbankan Syariah 52

C. Dewan Pengawas Syariah (DPS) 61

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS) 61

2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) 64

3. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) 65

4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) 68

5. Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) 70

6. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) 74

D. Kepatuhan Syariah (*Shari'a Compliance*) Bank Syariah 80

1. Pengertian Kepatuhan Syariah (*Shari'a Compliance*) 80

2. Urgensi Kepatuhan Syariah (*Shari'a Compliance*) 87

BAB III DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) BANK MUAMALAT INDONESIA

A. Profil Bank Muamalat Indonesia 94

1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia..... 94

2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia 96

3. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia 96

B. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia..... 105

1. Struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS) 105

2. Profil Dewan Pengawas Syariah (DPS) 107

3. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) 108

4. Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)..... 109

BAB IV ANALISA PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH (*SHARI'A COMPLIANCE*)

A. Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia. 118

B. Sistem Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia 127

C. Manajemen Organisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia 134

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 140

B. Saran 142

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kerangka hukum Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia

Tabel 2 : Daftar kehadiran rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia

Tabel 3 : Pengawasan Terhadap Penghimpunan Dana Bank

Tabel 4 : Pengawasan Terhadap Penyaluran Dana Bank

Tabel 5 : Pengawasan Terhadap Layanan Bank

Tabel 6 : Analisa redaksional laporan syariah tahun 2010 Bank Muamalat Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di dunia dan khususnya Indonesia pada sektor perbankan telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan perbankan syariah tersebut dimulai sejak diperkenalkan pertama kali di Mesir dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Mit Ghamr Bank di tahun 1960 dan kemudian berlanjut berdirinya Islamic Development Bank (IDB) di tahun 1972. Di Indonesia sendiri eksistensi bank syariah ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia di tahun 1992 dan sekaligus menjadi tonggak dimulainya era perbankan berbasis bagi hasil.[1]

Perkembangan perbankan syariah tersebut didukung oleh beberapa faktor salah satunya adalah ramainya *trend* syariah dalam dunia bisnis. Dari *trand* tersebut kemudian muncul bentuk-bentuk bisnis yang ber-*label* syariah terutama pada sektor lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Pada sektor perbankan bermunculan perbankan syariah baik itu yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Konvensional, baik itu perbankan dalam negeri maupun perbankan asing. Di sektor lain, lembaga keuangan non-bank juga ikut meramaikan *trand* syariah, seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah serta asuransi syariah.

[1] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 19.

Secara kuantitas, perkembangan perbankan syariah di Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Akan tetapi pertumbuhan tersebut tentunya harus dibarengi dengan pertumbuhan yang memperhatikan aspek kualitas pula. Sehingga tidak terjadi asumsi dari masyarakat yang menilai bahwa perbankan syariah hanya sebuah bentuk sistem konvensional dengan bungkus syariah belaka. Beberapa literatur bahkan lebih jauh mengklaim bahwa masih banyak lembaga keuangan syariah baik itu perbankan, koperasi, asuransi dan lembaga keuangan syariah lainnya operasionalnya sama dengan lembaga keuangan komersial umumnya yang menggunakan sistem konvensional atau bunga.

Penilaian di atas merupakan salah satu faktor di yang dapat mempengaruhi eksistensi perbankan syariah, khususnya dalam penerapan prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah merupakan hal yang paling utama yang dilakukan oleh perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah. Karena penerapan syariah menjadi sebuah keharusan bagi perbankan syariah, maka kemudian dalam struktur perbankan syariah harus terdapat organisasi yang memiliki kewenangan mengawasi masalah penerapan syariah. Pengawasan aspek tersebut dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus ada pada masing-masing Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penerapan prinsip syariah harus diwujudkan dalam seluruh transaksi yang dilakukan oleh bank syariah dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut.

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1999

merupakan lembaga yang mewadahi seluruh kebutuhan lembaga keuangan syariah terhadap bimbingan fatwa. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai tugas untuk mempublikasikan penerapan ekonomi Islam kepada masyarakat melalui fatwa-fatwanya sebagai pedoman pelaksanaan bagi para pelaku ekonomi Islam serta mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat islam.[2]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.[3] Juga disebutkan bahwa dalam perbankan syariah ditempatkan suatu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengawasi operasionalisasi jalannya bank syariah apakah sesuai dengan syariah atau tidak. Tujuan dari adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut adalah untuk memberikan jaminan dan kepastian kepada nasabah bahwa bank tersebut tunduk dan patuh terhadap penerapan syariah (*shari'a compliance*) dalam operasionalnya.

Isu tentang kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) akhir-akhir ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas. Lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah tentunya memiliki tuntutan sendiri untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang sudah di tetapkan atau terstandarisasi oleh institusi-institusi yang memiliki kewajiban dalam pengawasan syariah seperti Dewan Syariah Nasional (DSN), *Shari'a Supervisory Board* (SSB), maupun lembaga pengawas syariah lainnya.

---

[2] Ma'ruf Amin, *Ekonomi Syariah : Solusi Terbaik Pembangunan Bangsa,Sistem Kerja Pasar Modal*, Cetekan 1 (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm.7-8.

[3] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 7 Ketentuan Umum.

Penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem syariah agar tercipta lembaga keuangan yang profesional. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[4]

Kata syariah yang melekat pada lembaga baik bank maupun non-bank seperti asuransi, pegadaian, dan lembaga keuangan syariah lainnya, sesungguhnya bukan sekedar tempelan, mode, atau mengikuti pasar saja. Namun, lebih jauh tujuannya adalah agar semua kegiatan, transaksi, dan para pegawainya menjadikan syariah sebagai landasan dan bingkai dari semua aktivitasnya. Bukan saja berkaitan dengan akad tetapi juga rohnya, bahkan perilakunya sesuai ketentuan syariah.

Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalat dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan mendasar perbankan syariah saat ini adalah mengangkat Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena kharisma dan popularitas di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi atau keuangan syariah. Masih banyak anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang belum mengerti tentang sistem perbankan syari'ah, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam modern seperti akuntansi. Akibatnya yang terjadi adalah pengawasan dan peran-peran strategis dari Dewan Pengawas

[4] *Ibid.*

Syariah (DPS) menjadi tidak optimal. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter, hal tersebut agar bisa mengetahui dampak bunga terhadap investasi, produksi dan lainnya.

Harus diakui, perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Tuntutan target, tingkat keuntungan yang lebih baik, serta penilaian kinerja pada setiap cabang bank syariah yang masih dominan didasarkan atas kinerja keuangan. Hal ini akan semakin rentan terjadi pada bank syariah dengan tingkat pengawasan syariah yang rendah. Oleh karenanya, tidak heran jika masih banyak ditemukannya pelanggaran aspek syariah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah, khususnya perbankan syariah.

Praktek yang terjadi di lembaga-lembaga keuangan syariah hingga saat ini adalah pengawasan aspek syariah belum berjalan secara maksimal. Sehingga sering ditemukan praktek-praktek yang keluar dari jalur dari prinsip syariah baik dalam penerapan akad ke dalam produk-produknya maupun kurangnya pengawasan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang belum memahami transaksi-transaksi syariah. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena ada beberapa faktor di antaranya; *pertama*, pada sebagian lembaga keuangan syariah tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). *Kedua*, Lembaga keuangan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan tetapi dari segi kompetensi yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut masih kurang. Itu bisa terjadi karena dalam proses pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) lebih melihat

faktor di luar kompetensi, semisal orang yang dianggap sebagai kiyai setempat atau yang memiliki reputasi agama yang baik di satu wilayah tertentu. *Ketiga*, lembaga keuangan syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan kompetensi yang memadai akan tetapi dari segi manajemen dalam pengawasannya kurang maksimal. Ketiga hal tersebut yang sering terjadi pada lembaga keuangan syariah terutama lembaga-lembaga keuangan syariah yang belum mendapatkan perhatian khusus seperti BMT/koperasi syariah walaupun hal itu juga bisa terjadi pada lembaga keuangan syariah seperti bank.

Berbicara tentang perbankan syariah di Indonesia, maka tidak bisa terlepas dari peran Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah pertama sekaligus sebagai pelopor munculnya perbankan-perbankan syariah di Indonesia. Hingga tahun 2009 Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu perbankan syariah yang memiliki reputasi yang cukup bagus dalam masalah penerapan syariah. Sebagaimana *take line* yang digunakan Bank Muamalat Indonesia yaitu '*Pertama Murni Syariah*', maka tidak hayal jika Bank Muamalat Indonesia mendapatkan beberapa penghargaan sebagai bank syariah terbaik di Indonesia.[5]

Prestasi tersebut tentunya tidak terlepas dari peran pengawasan, model pengorganisasian dan kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di Bank Muamalat Indonesia itu sendiri. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dari hasil penelitian yang pernah dilakukan di tahun 2011

[5] Tolak ukur dari penilaian tersebut salah satunya berdasarkan *track record* Bank Muamalat Indonesia yang telah mendapatkan 70 Award yang diterima oleh Bank Muamalat Indonesia dalam 5 tahun terakhir termasuk salah satunya menjadi Bank Syariah terbaik di Indonesia pada tahun 2009. Lihat Bank Muamalat Indonesia, *Good Corporate Governance (GCG)*, Tahun 2014.

menunjukkan bahwa berdasarkan laporan syariah tahunan, tingkat kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) Bank Muamalat Indonesia hanya 45.45 % saja. Masih tertinggal dari bank-bank syariah lainnya seperti Bank Syariah Mandiri yang memiliki tingkat kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) sebesar 81.82 %.[6] Tentunya ini menjadi sebuah kemunduran serta pertanyaan besar yang harus diselesaikan oleh Bank Muamalat Indonesia mengingat tuntutan penerapan syariah yang wajib dilaksanakan oleh perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran Pengawasan, Model Pengorganisasian dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Penerapan Kepatuhan Syariah (*Shari'a Compliance*) Studi Pengawasan DPS pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti, di antaranya:

1. Kenapa tingkat kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) pada Bank Muamalat Indonesia rendah?

---

[6] Irawan Febianto, "Analisis Laporan Tahunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Syariah di Indonesia", Paper dipresentasikan dalam acara *Forum Riset Perbankan Syariah (FRPS) Bank Indonesia, Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (PSEBI) FEB Universitas Padjajaran, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), & Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI),* Bandung, 15-16 Desember 2011.

2. Bagaimana peran pengawasan, model pengorganisasian dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Muamalah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis, di antaranya:

1. Tujuan penelitian adalah :
   a. Untuk mengetahui penyebab rendahnya tingkat penerapan kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) pada Bank Muamalat Indonesia.
   b. Untuk mengetahui peran pengawasan, model pengorganisasian dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Muamalat Indonesia terhadap penerapan kepatuhan syariah (*shari'a compliance*).
2. Manfaat Penelitian adalah :
   a. Memberikan gambaran yang terjadi di lapangan tentang pelaksanaan pengawasan, pengorganisasian, dan kompetensi Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang ada pada bank syariah.
   b. Memberikan pengaruh pengawasan, model pengorganisasian dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap penerapan kepatuhan syariah (*shari'a compliance*).
   c. Sebagai bahan masukan bagi lembaga keuangan syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tentang mekanisme pengawasan yang optimal di lapangan.

d. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap khazanah keilmuan tentang pengawasan, pengorganisasian serta kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) khususnya dalam bidang hukum bisnis syariah.

e. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa karya yang penulis temukan yang membahas tentang pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun yang membahas tentang kepatuhan syariah. Harapannya dengan adanya referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat memperkaya pembahasan dalam penelitian ini. Di antaranya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Agus Triyanta tentang "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia". Dalam penelitiannya tersebut, dijelaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangatlah dibutuhkan pada lembaga keuangan syariah sebagai jaminan atas operasional lembaga-lembaga keuangan syariah agar benar-benar sesuai dengan syariah, sebagaimana yang telah diaplikasikan di Indonesia maupun Malaysia walaupun ada beberapa perbedaan antara penerapan di Indonesia dengan di Malaysia.[7]

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Irawan Febianto tentang "Analisis Laporan Tahunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Perbankan Syariah di

[7] Agus Triyanta, "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)", IIUM (International Islamic University of Malaisya). Lihat juga *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16*, Oktober 2009, Universitas Islam Indonesia, hlm. 209 – 228.

Indonesia". Dalam penelitiannya, laporan tahunan dewan pengawas perbankan syariah dapat dijadikan sebagai tolak ukur atas kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) dari bank syariah. Sebagaimana yang sudah di standarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) dituntut untuk membuat laporan tahunan tentang jalannya pelaksanaan operasional bank yang diawasinya. Dalam membuat laporan tahunan tersebut harus memuat beberapa aspek yang harus ada. Dalam contoh laporan yang diberikan oleh AAOIFI tersebut ada empat hal yang harus dipertimbangkan dalam bagian pendapat di antaranya a). kontrak, transaksi dan kesepakatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam, b). alokasi keuntungan dan pembayaran kerugian yang berhubungan dengan rekening investasi. c). Pendapatan yang telah dihasilkan dari sumber atau cara yang dilarang oleh aturan dan prinsip-prinsip Syariah Islam, dan d). perhitungan zakat. [8]

Dalam penelitian lainnya tentang "Analisa Efektifitas Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Operasional Lembaga Keuangan Syariah Di BMT Marhamah Wonosobo" oleh Yusuf Suhendi. Dalam penelitiannya tersebut ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan tersebut belumlah dilaksanakan dengan optimal

[8] Irawan Febianto, "Analisis Laporan Tahunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Syariah di Indonesia", Paper dipresentasikan dalam acara *Forum Riset Perbankan Syariah (FRPS) Bank Indonesia, Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam (PSEBI) FEB Universitas Padjadjaran, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), & Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI),* Bandung, 15-16 Desember 2011.

mengingat kompetensi yang belum sesuai, serta posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT belumlah kuat.[9]

Selain itu ada juga penelitian lain tentang "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta" oleh Choirul Anwar. Dalam penelitiannya, Choirul Anwar lebih menekankan pengawasan Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Jateng Syariah yang dalam penelitiannya tersebut masih ditemukan kendala-kendala dan belum optimalisasinya Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut.[10]

Dari beberapa hasil penelitian tersebut terlihat bahwa ada kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Letak perbedaannya ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan. Peneliti menitik beratkan pada model pengawasan, pengorganisasian dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap penerapan kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) yang objek penelitiannya adalah Bank Muamalat Indonesia.

E. Landasan Teori

Aspek kesesuaian dengan syariah (*shari'a compliance*)[11] merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank

---

[9] Yusuf Suhendi, *Analisa Efektifitas Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Operasional Lembaga Keuangan Syariah Di Bmt Marhamah Wonosobo,* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

[10] Choirul Anwar, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta,* UNS, 2010

[11] *Shari'a Compliance* (Kepatuhan syariah) sudah mulai banyak dibahas oleh para akademisi maupun praktisi perbankan syariah (*Islamic Bank*), bahkan ada beberapa rumusan tentang kepatuhan syariah yang sudah dicanangkan seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing*

konvensional. Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang wajib dimiliki dan dibentuk oleh bank syariah. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah sebagai lembaga *quasi-independen*, artinya dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) bersifat independen tidak dipengaruhi oleh pihak bank, namun dari segi fasilitas, sarana-prasarana dan keuangan dipenuhi oleh bank.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) mendefinisikan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu:

> *The shari'a supervisory board is entrusted with duty of directing, reviewing, and supervising the activities of islamic financial institution in order to ensure that they are in compliance with islamic shari'a rules and principles.*[12]

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan

---

Organization for Islamic Financial Institutions) dan IFSB (*International Financial Supervisory Board*) yang kemudian dijadikan rujukan oleh perbankan syariah yang tergabung di dalamnya.

[12] Heri Sunandar, "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (*Shari'a Supervisory Board*) dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*. Vol IV no. 2 Desember 2005, hlm. 171.

Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah.[13]

Salah satu komponen organisasi bank syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah diwajibkan sebagaimana yang sudah diatur dalam beberapa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di antaranya dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 6/17/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional. Semua peraturan bank Indonesia (PBI) tersebut mewajibkan setiap bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).[14]

Pada tahun 2000, Dewan Syariah Nasional (DSN) menerbitkan Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga independen yang berfungsi melakukan pengawasan syariah terhadap keberadaan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank.

---

[13] Ahmad Irfan Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 240.

[14] Muhammad, *Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 27.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan *supervises* atau pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.[15] Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkedudukan di kantor pusat dan berkewajiban melihat secara langsung pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Di Indonesia, fatwa ulama mengenai produk dan jasa keuangan syariah diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari MUI yang terdiri atas para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana.[16]

Kemudian untuk mengawasi pelaksanaan pemberian produk dan jasa keuangan oleh lembaga keuangan Dewan Syariah Nasional (DSN) akan menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk tiap lembaga keuangan yang bersangkutan. Peran Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memang tidak terbatas pada pemberian fatwa atas produk, jasa dan

---

[15] *The Shari'a Supervisory Board is entrusted with duty of directing, reviewing and supervising the activities of the Islamic financial institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic shari'a Rules and principles*. Lihat. AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), 1998, hlm. 32,

[16] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Cet. Ke-1 (Bogor; Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 147.

transaksi keuangan yang akan dilakukan oleh lembaga keuangan, tetapi juga harus menentukan proses purifikasi dan memonitor pengelolaan lembaga keuangan.

Secara umum tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) meliputi:[17]

1. Penentuan transaksi keuangan yang diperbolehkan. Transaksi dalam keuangan haruslah sesuai dengan syariah. Apabila penerapan prinsip syariah tidak dilaksanakan dengan konsisten *(istiqomah)* walaupun kreatif *(fathonah)* dalam menjalankannya tentu akan menurunkan nilai hakiki dari prinsip syariah itu sendiri.
2. Purifikasi. Purifikasi adalah memisahkan yang haram (yang terpaksa ada dan jumlahnya relatif kecil) dari yang halal, bukan memisahkan yang halal dari yang haram.
3. Advokasi untuk nasabah *funding* dan *landing*. Transaksi keuangan syariah harus memberikan perlindungan terhadap yang haram khususnya untuk menjaga keimanan, kehidupan, dan akal mereka. Dan memberikan kepentingan nasabah secara proporsional.
4. Monitor kepatuhan. Pengawasan kepatuhan dapat dilakukan dengan memonitor pelaksanaan sejak awal hingga akhir, termasuk kajian atas dokumentasi transaksi, dan membuat laporan yang akurat dan tepat waktu atas penyimpangan yang ada.

[17] Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 236-238.

5. Kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Ide dasar dari ekonomi syariah juga untuk memanfaatkan sumber daya yang telah diciptakan Allah SWT dan diciptakan untuk kemaslahatan manusia.
6. Tanggung jawab sosial. Mengingat tingkat pemahaman dan kecanggihan ekonomi syariah masih relatif rendah maka tanggung jawab sosial ini juga dapat mencakup tanggung jawab peningkatan pendidikan ekonomi syariah.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh perbankan syariah. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) ini menjadi panduan bagi semua lembaga keuangan syariah dan secara moral mengikat semua pelaku usaha khususnya pengusaha yang bermitra dengan lembaga keuangan syariah. Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) ini menjadikan masyarakat pengguna semakin merasa aman bahwa produk bank syariah dikelola secara amanah. Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa tentang produk lembaga keuangan syariah. Oleh karenanya, kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mengikat bagi semua lembaga keuangan syariah.[18]

Sedangkan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut:[19]

[18] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* ..... hlm. 57.

[19] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 541-542.

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya;
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS);
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran;
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional (DSN);

Adapun tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI;
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank;
4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI;
5. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib mengacu pada keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN). Bagi bank syariah, kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah mendapatkan legitimasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN), namun demikian sejak awal Dewan Pengawas Syariah (DPS) suatu bank syariah harus menyertakan calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutannya oleh Bank Indonesia, selanjutnya dimintakan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Sebagai pengawas syariah, fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesungguhnya sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh umat Islam pengguna lembaga tersebut. Secara emosional umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan pengawas syariah karena dari sinilah kepercayaan pada bank syariah tersebut ditumbuhkan. Dengan kata lain lembaga inilah yang paling bertanggung jawab atas kebenaran praktek bank syariah dengan prinsip-prinsip Syariah.

Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah menyiapkan standar untuk dewan syariah, komposisinya, dan aspek terkaitnya seperti peraturan, laporan dan sebagainya. Menurut standar ini, dewan syariah harus merupakan dewan independen yang terdiri atas banyak *fuqaha* terkait ilmu hukum komersial Islami. Ia dapat pula terdiri atas ahli-ahli lain dalam bidang institusi finansial Islami dengan pengetahuan mengenai ilmu

hukum Islami yang berkaitan dengan transaksi komersial.[20] Dewan syariah dipercayai dengan tugas untuk mengarahkan, meninjau, dan mengawasi aktivitas institusi finansial Islami guna memastikan ia telah sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah Islami. Fatwa dan peraturan dewan pengawas syariah bersifat mengikat bagi institusi finansial Islami.

Menurut standar AAOIFI, dewan syariah setidaknya harus terdiri atas tiga anggota cendekiawan syariah. Ia dapat mencari jasa dari konsultan yang memiliki keahlian dalam bisnis, ekonomi, hukum, akuntansi, dan/atau bidang lain. Ia seharusnya tidak memasukkan direktur atau pemegang saham signifikan dari institusi finansial Islami. AAOIFI juga telah menerbitkan standar mengenai peninjauan syariah oleh dewan syariah (*standard governance No. 2*) dan peninjauan syariah internal (*standard governance N. 3*) oleh departemen audit internal dari bank masing-masing. Peninjauan syariah biasanya dilaksanakan dalam tahap-tahapan berikut:

1. Perencanaan prosedur peninjauan
2. Pelaksanaan prosedur peninjauan dan persiapan dokumen kerja
3. Pendokumentasian kesimpulan dan laporan.

Ketentuan mengenai jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/3/PBI/2009 yang menyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling

[20] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 590-591.

sedikit adalah 2 (dua) orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi.[21] Dewan Pengawas Syariah (DPS) diketuai oleh salah satu dari anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) bank yang bersangkutan.

Pada prinsipnya seorang anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) hanya dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah. Namun mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), seseorang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya.[22]

Peran strategis yang diemban Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai garda terdepan dalam menjaga kesyariahan sebuah lembaga keuangan yang berlabel syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan DPS pun dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang terkait dengan lembaga keuangan syariah. Jadi secara yuridis, Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga perbankan syariah menduduki posisi yang kuat karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

Pemberdayaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masa yang akan datang sangat penting dilakukan, di antaranya adalah melibatkan Dewan

---

[21] Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah Pasal 36 Ayat (1).

[22] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* ....., hlm. 143.

Pengawas Syariah (DPS) dalam berbagai program marketing dan sosialisasi perbankan syariah. Hal ini dimaksudkan untuk mensinergikan antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan pihak manajemen perbankan syariah dan masyarakat. Karena masih banyak pelaksana perbankan syariah yang masih belum benar-benar menguasai secara keseluruhan produk-produk perbankan syariah sehingga sangat sulit untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam hal ini sangat diharapkan.

F. Metode Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti akan fokuskan penelitiannya pada:

1. Jenis dan Metode Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field riset*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.[23] Adapun yang menjadi objek penelitian lapangan ini adalah Bank Muamalat Indonesia Pusat (Jakarta).

2. Metode Pengumpulan Data

[23] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6.

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Wawancara (*Interview*)

Yang dimaksud wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).[24] Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu peneliti telah membuat daftar pertanyaan akan tetapi masih ada kemungkinan pertanyaan tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan informasi. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.[25]Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Adapun yang akan subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah yang bagian yang bertanggung jawab atas pengawasan aspek syariah pada Bank Muamalat Indonesia seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Divisi Kepatuhan Syariah (*shari'a compliance*). Selain itu juga bagian-bagian lain yang diperlukan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan peneliti seperti *Customs Service* dan *Teller* Bank Muamalat Indonesia.

[24] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 193-194.
[25] *Ibid*., hlm. 320.

b. Observasi

Metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan mata.[26] Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, metode ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan sekitar objek penelitian. Dengan metode observasi ini maka peneliti akan melihat secara langsung kondisi yang ada pada Bank Muamalat Indonesia. Adapun instrumen yang digunakan dapat berupa dalam observasi adalah *checklist*.[27]

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.[28] Dalam hal ini Peneliti melakukan dokumentasi baik berupa catatan maupun gambar yang ada di objek penelitian yaitu Bank Muamalat Indonesia.

3. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[29]

---

[26] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1986), hlm128.

[27] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 51.

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 329.

[29] *Ibid*, hlm. 334.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan metode korelasional, yaitu mencari hubungan antar variabel dicari dan dijelaskan.[30] Dari analisa korelasional tersebut nantinya akan bisa diambil kesimpulan apakah dari variabel-variabel yang dibandingkan memiliki hubungan, baik itu yang bersifat hubungan simetris, timbal balik atau asimetris.[31] Dari data-data yang didapat dari Bank Muamalat Indonesia baik itu dari wawancara, observasi maupun dokumentasi akan dilakukan analisa dengan mencari tahu hubungan data tersebut dengan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti ingin menganalisa hubungan antara peran pengawasan, model pengorganisasian dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Muamalat Indonesia dalam penerapan kepatuhan syariah (*shari'a compliance*).

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab yang terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini.

[30] Muhamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 24.

[31] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, ... hlm.360.

Keempat, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teoritik menyangkut atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya yang dilakukan untuk sistematisasi penyusunan.

BAB II: Mengulas tentang konsep Pengawasan dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Bab ini terbagi menjadi menjadi dua sub bab, *Pertama*, konsep pengawasan meliputi pengertian pengawasan, macam-macam pengawasan, tujuan, fungsi pengawasan dan pengawasan syari'ah. *Kedua*, konsep Dewan Pengawas Syariah (DPS) meliputi pengertian fungsi dan tugas DPS serta mekanisme penentuan DPS pada bank syariah. *Ketiga*, konsep prinsip-prinsip syariah pada bank syariah. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh atau menyeluruh terhadap konsep DPS dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah.

BAB III: Membahas seputar pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Muamalat Indonesia. Bab ini terbagi atas tiga sub-bab, sub-bab *pertama*, profil Bank Muamalat Indonesia, sub-bab *kedua*, Dewan Pengawas (DPS) Bank Muamalat Indonesia, Sub-

Bab *ketiga*, Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Muamalat Indonesia.

BAB IV: Dalam bab ini akan membahas tentang analisa pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Muamalat Indonesia terhadap penerapan kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) yang terdiri dari tiga sup-bab, *pertama*, analisa terhadap kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), *kedua*, analisa terhadap sistem pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan *ketiga*, analisa terhadap manajemen organisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS).

BAB V: Sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan dan berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan tentang peran pengawasan, manajemen organisasi dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Muamalat Indonesia dapat disimpulkan beberapa hal, di antarnya adalah:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan syariah (*shari'a compliance*) pada bank Muamalat Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran pengawasan, model pengorganisasian serta kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia itu sendiri yang saat ini dirasa masih belum ideal.
2. Bank Muamalat Indonesia memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) berjumlah 3 orang sehingga telah memenuhi ketentuan hukum baik perundang-undangang maupun Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan bank syari'ah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara 2 sampai 5 orang. Akan tetapi jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada Bank Muamalat Indonesia tersebut masih dirasa kurang untuk mencapai pengawasan yang maksimal, mengingat wilayah pengawasannya cukup luas ke kantor-kantor yang ada di seluruh Indonesia baik Kantor Pusat, Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP) maupun kantor-kantor layanan lainnya.

3. Dari segi kompetensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia masih didominasi oleh para pakar yang memiliki latar belakang akademisi. Belum diimbangi dengan pakar khususnya praktisi dalam bidang ekonomi, keuangan atau akuntansi syariah. Sehingga belum menampakkan susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ideal sebagaimana standar AAOIFI *(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).*
4. Pembagian *job discription* Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Muamalat Indonesia sudah diatur secara komprehensif. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kekuatan penuh dalam mengawasi aspek kepatuhan syariah serta proses yang jelas dari persiapan, proses, sampai membuat hasil laporan pengawasan yang kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi pengawasannya selama ini lebih banyak dilakukan oleh Divisi Kepatuhan Syariah yang mana Divisi tersebut secara struktural adalah karyawan Bank Muamalat Indonesia itu sendiri. Sehingga mengurangi independensi serta peran langsung dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada Bank Muamalat Indonesia.
5. Secara substantif laporan syariah tahunan Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 8/19/DPBS tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah. Akan tetapi secara redaksional masih belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh

AAOIFI *(Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).*

B. REKOMENDASI

1. Perlunya peningkatan kuantitas dan kompetensi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terutama dalam bidang keilmuan ekonomi, akuntansi, maupun keuangan modern.
2. Perlunya standar kerja dan standar kualifikasi yang jelas yang harus dimiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah agar tercipta pengawasan yang optimal dan efektif.
3. Perlunya pengkajian ulang regulasi terkait jumlah serta penguatan posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah yang hingga saat masih dinilai lemah.

DAFTAR PUSTAKA

AAIOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, *Governance Standard for Islamic Financial Institutions No. 1 - Shari'a Supervisory Board:* Appointment, Composition and Report, 2004

Abdullah, Ma'ruf, *Manajemen Berbasis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012.

Al-Amin, Maugham, *Manajemen Pengawasan*, Cet.Ke-1, Ciputat: Kalam Indonesia, 2006.

Amin, Ma'ruf, *Ekonomi Syariah: Solusi Terbaik Pembangunan Bangsa,Sistem Kerja Pasar Modal*, Cetekan 1, Jakarta: Renaisan, 2005.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung, Refika Aditama, 2009.

Ansori, *Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Syariah*, dalam *Jurnal Dinamika Akuntasi*, Vol.3, Nomor 2, Maret, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anwar, Choirul, *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia Terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta,* UNS, 2010

Arifin, Zainal, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah,* Tangerang: Aztera Publisher, 2009.

Arifin, Zainul, *Analisis Pelaksanaan Pengawasan Kesyariahaan di BPRS Mitra Cahaya Indonesia dan BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek*, Jakarta: Alfabeth, 2000.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1986.

Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance,* diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Delorenzo, Yusuf Tala, *Islamic Asset Management: forming The future for sharia compliant Investment strategis*, London: Euromoney Boks, 2004.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, , Edisi III, Jakarta: Balai Pusaka, 2005.

Dewi, Gemala, at.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

El Qori, Dani, *Mekanisme Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (Studi Pada BPD DIY Syariah),* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Fakhrudin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004.

Fauzi, Muhamad, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Febianto, Irawan, *Analisis Laporan Tahunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank Syariah di Indonesia*, Forum Riset Perbankan Syariah (FRPS), Bank Indonesia, 2011.

Hafiduddin, Didin, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Cet.1, Jakarta: GIP, 2003.

Hamid, Arifin, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Harahap, Sofyan Safri, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: PT. Pustaka Quantum, 2001.

Harahap, Sofyan Safri, *Unsur Agama dalam Sistem Pengawasan*, Medan: FE USU, 1990.

Harahap, Sofyan Syafri, *Auditing Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002.

Hayyi, Abdul, *Efektivitas Pengawasan Bank Syariah Studi terhadp Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah di Kota Mataram*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Ika, Sukri, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Ilhami, Haniah, "Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah" *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2009.

Kazarian, Elias G., *Islamic Versus Traditional Banking*, Boulder: Westview Press, 1993.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Muhammad, *Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Muljono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Yogyakarta: BPFE, 2007.

Murhani, Suriansyah, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2008.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah*, Bulan Juni 2014.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.

Sholihin, Ahmad Irfan, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Situmorang, Victor dan Jusuf Jahir, *Aspek Hukum Pengawasan yang Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Suhendi, Yusuf, *Analisa Efektifitas Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Operasional Lembaga Keuangan Syariah Di Bmt Marhamah Wonosobo,* Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life And General),* Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Sunandar, Heri, "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (*Shari'a Supervisory Board*) dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*. Vol IV, No. 2, Desember 2005.

Sutedi, Adrian, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum,* Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.

Syaifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005.

Tisnawati, Erni dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Triyanta, Agus, "Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)", *Jurnal Hukum* Universitas Islam Indonesia, Edisi Khusus Vol.16, Oktober 2009.

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Yumanita, Diana, *Bank Syariah:Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14*, Jakarta: Bank Indonesia, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peratuaran Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI.2009 tentang *Good Corporate Governance (GCG)*

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.8/19/DPBS tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

http://www.bankmuamalat.co.id/

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: UBAEDUL MUSTOFA, S.H.I
TTL	: Batang, 22 Mei 1989
Alamat	: Kalangsono 006/001 Kec. Banyuputih – Kab. Batang
Agama	: Islam
Nama Ayah	: Khaerudin
Nama Ibu	: Fatimah
E-Mail	: ubet.unik@gmail.com
No. HP/Telp	: 085713028285
Wet	: ubaedfoundation.blogspot.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. SD Negeri 1 Kalangsono 2001
   b. SMP Negeri 1 Limpung 2004
   c. SMA Pondok Modern Selamat Kendal 2007
   d. S.1 Muamalah Fak. Syari'ah IAIN (UIN) Walisongo Semarang 2012
2. Pendidikan Non-Formal
   a. Pondok Modern Selamat Kendal 2004
   b. Pondok pesantren roudlotul Thalibin – Tugu – Semarang 2007

C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru Produktif Jurusan Perbankan Syari'ah SMK N 1 Kendal 2012-Sekarang
2. Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah SMK N 1 Kendal 2014-Sekarang
3. Dosen Program PDD (Pendidikan Diluar Domisisli) 2015-Sekarang
   Prodi Perbankan Syari'ah Politeknik Negeri Semarang (POLINES)

D. Pengalaman Organisasi

1. BEM-J Muamalah IAIN (UIN) Walisongo Semarang Ketua 2009
2. ForSHEI IAIN (UIN) Walisongo Semarang Ketua 2009
3. FoSSEI Komisariat Semarang Ketua 2010
4. FoSSEI Regional Jawa Tengah Manajer Eksternal 2011

E. Prestasi/Penghargaan

1. Peserta *"Olimpiade Ekonomi Islam Temu Ilmiah Nasional (TEMILNAS)"* FoSSEI di Universitas Udayana Bali (UNUD) Tahun 2008.
2. Peserta "*Olimpiade Ekonomi Islam Temu Ilmiah Nasional (TEMILNAS)"* FoSSEI di IAIN Sumatera Utara Medan Tahun 2009.
3. Peserta *"Forus Riset Perbankan Syari'ah (FRPS) Bank Indonesia"* di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2011
4. Pembicara *"SET 1 (Shari'a Economic Training Level 1)"* ForSHEI IAIN (UIN) Walisongo tahun 2012
5. Pembicara *"SET 1 (Shari'a Economic Training Level 1)"* KEI FE Universitas Diponegoro (UNDIP) tahun 2012

6. Pembicara *"SET 1 (Shari'a Economic Training Level 1)"* KSEI FE Universitas Negeri Semarang (UNNES) tahun 2011
7. Pembicara *"SET 1 (Shari'a Economic Training Level 1)"* LSEI FE Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM) tahun 2011
8. Pembicara *"SET 1 (Shari'a Economic Training Level 1)"* KSEI STIE BPD Jateng tahun 2011 dan 2012
9. Pembicara *"SET 1 (Shari'a Economic Training Level 1)"* KSEI STAIN Salatiga Tahun 2011
10. Pembicara "*SET 2 (Shari'a Economic Training Level 2)"* KSEI FE Universitas Negeri Semarang (UNNES) tahun 2012.
11. Pembicara Seminar *"Re-Enginering Akad Muamalah dalam Perbankan Syari'ah"* oleh ForSHEI dan Bank Indonesia di IAIN (UIN) Walisongo Semarang Tahun 2012.
12. Pembicara *"Kulian Non Kurikuler Ekonomi Islam (KNKEI)"* KEI Universitas Diponegoro (UNDIP) tahun 2012 dan 2013.
13. Pembicara *"Kuliah Umum Ekonomi Syari'ah*" KSEI FE Universitas Negeri Semarang (UNNES) tahun 2015.

F. Karya Ilmiah

1. Artikel: "*Krisis Ekonomi, Momentum Kebangkitan Keuangan Syari'ah",* Buletin FALLAH ForSHEI IAIN (UIN) Walisongo Semarang, Edisi ke-2. Tahun 2012
2. Penelitian: "*Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah".* Tahun 2011

Ttd,

Ubaedul Mustofa, S.H.I

Muamalat Institute

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KETERANGAN RISET
No : 25/PERP /MI / V/ 2015

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Sesuai dengan surat permohonan riset dari **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ,** bahwa mahasiswa yang datanya sebagai berikut:

Nama	: **UBAEDUL MUSTOFA, S.H.I**
NIM/NRP	: 1320312097
Jurusan	: Hukum Bisnis Syariah
Jenjang	: Magister (S2)
Judul Penelitian	: Peran Pengawasan, Model Pengorganisasian dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Penerapan Kepatuhan Syari'ah (Shari'a Compliance) (Studi Pengawasan DPS pada Bank Muamalat Indonesia)

TELAH SELESAI melaksanakan kegiatan Penelitian/Riset tentang Bank Muamalat Indonesia,Tbk dengan judul tersebut di atas. Pemeriksaan Hasil Penelitian hanya dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, tidak dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia,Tbk.

Demikian Surat Keterangan Riset ini dibuat untuk digunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan riset tersebut.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, 18 Mei 2015 M / 29 Rajab 1436 H

MUAMALAT INSTITUTE
Your Sharia Business Partner

Yudi Susworo
Edu.Network & Support Div.Head

Gedung Bank Muamalat Indonesia
JL. Tanjung Duren Raya No. 7 A-B-C, Jakarta Barat 11470
Telp (021) 56980556, Fax (021) 56980557
www.muamalat-institute.com

DRAFT WAWANCARA

Pewawancara : Ubaedul Mustofa, S.H.I

1. Seberapa besar urgensi penerapan kepatuhan shari'ah (*shari'a compliance*) pada Bank Muamalat Indonesia ?
2. Bagaimanakah upaya Bank Muamalat Indonesia dalam menerapkan kepatuhan syari'ah (*shari'a compliance*) ?
3. Adakah divisi yang menangani kepatuhan shari'ah di Bank Muamalat Indonesia?
4. Adakah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Bank Muamalat Indonesia ?
5. Berapa jumlah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Bank Muamalat Indonesia ?
6. Bagaimana proses rekruitmen/penentuan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) ?
7. Adakah kriteria yang dipersyaratkan bagi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) ? apabila ada apa sajakah persyaratannya?
8. Seberapa penting posisi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam struktur kerja Bank Muamalat Indonesia ?
9. Apa saja yang menjadi tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di bank Muamalat Indonesia ?
10. Bagaimana manajemen dan pengorganisasian DPS pada Bank Muamalat Indonesia?
11. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di bank Muamalat Indonesia sejauh ini ?
12. Sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Bank Muamalat Indonesia ?
13. Sudah kompetenkah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ada di Bank Muamalat Indonesia?
14. Sudah sesuai dan efektifkah pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) terhadap pelaksanaan dan pelayanan produk-produk pada Bank Muamalat Indonesia ?
15. Adakah aturan khusus di internal Bank Muamalat Indonesia terhadap Pengawasan/Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) ?
16. Apa saja kendala dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Bank Muamalat Indonesia ?
17. Solusi ke depan tentang Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di perbankan syari'ah?

ORGANIZATION STRUCTURE OF PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.

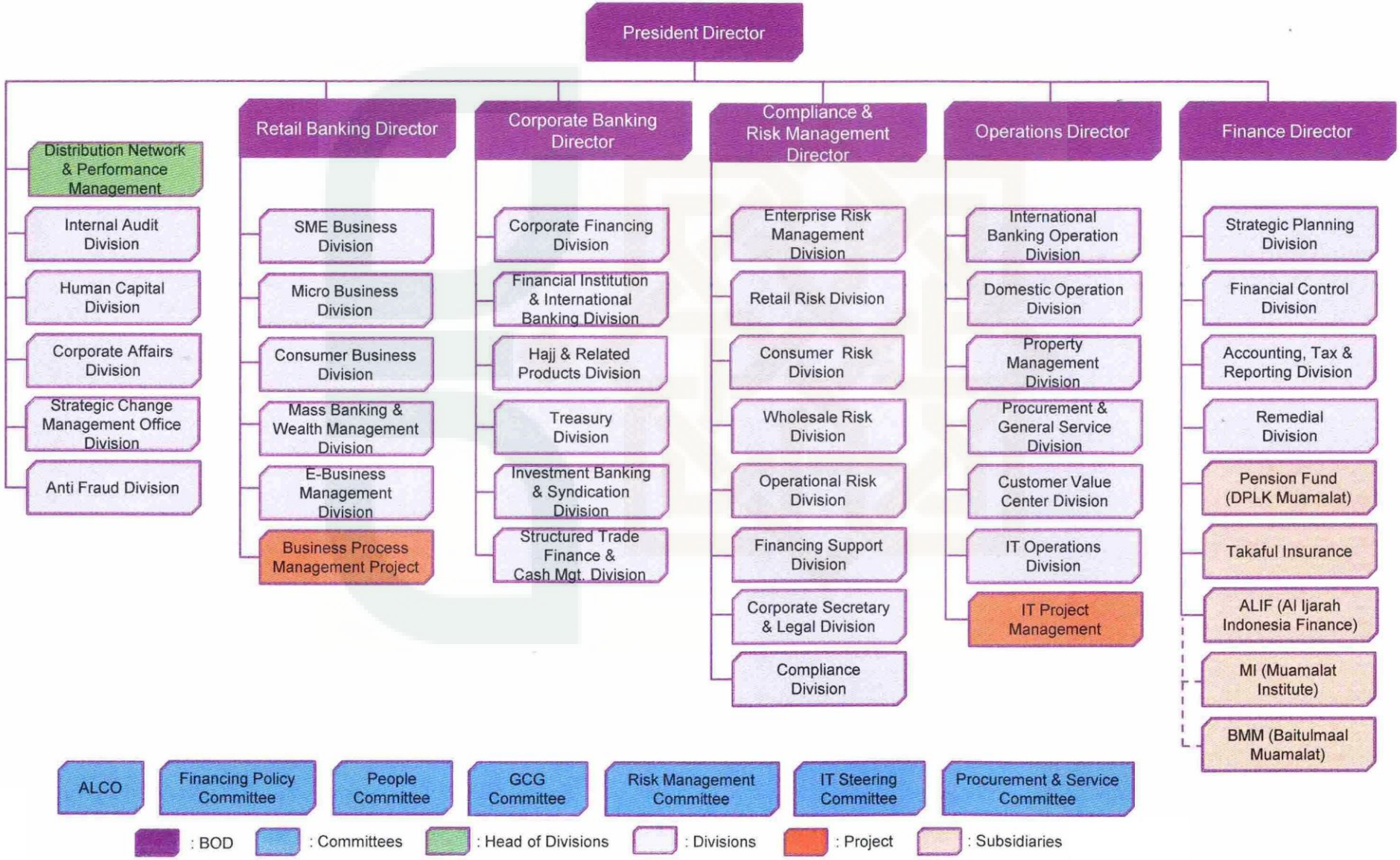

APPENDIX

Laporan Syariah Bank Muamalat Indonesia 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan pengawasan kami selama Semester I dan II 2010 :

- Pelaksanaan produk dan jasa yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional serta keputusan Dewan Pengawas Syariah
- Pedoman operasional dan produk yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana telah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional serta keputusan Dewan Pengawas Syariah
- Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Prinsip Syariah

Demikian pernyataan ini dibuat sesuai kaidah.

Sharia Supervisory Board hereby stated, based on our observation during the First and Second Semester of 2010:

- *The implementation of products and services, covering the collected fund and distribution is in accordance with the Fatwa of National Sharia Board and the decision of Sharia Supervisory Board*
- *The products and operational manual covering the collected fund and distribution is in accordance with the Fatwa of National Sharia Board and the decision of Sharia Supervisory Board*
- *The Company's financial report has been arranged and presented in accordance with the Sharia Principle.*

Thus, this statement has been made in accordance with the applicable rules.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

K.H. Ma'ruf Amin	**Prof. Dr. H. Muardi Chatib**	**Prof. Dr. H. Umar Shihab**
Ketua	Anggota	Anggota
Chairman	*Member*	*Member*